

TERMS AND CONDITIONS

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (e-PROCUREMENT) PT PLN (PERSERO)

1. LATAR BELAKANG

Untuk mengatur teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement PLN dibutuhkan Terms and Conditions mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup e-Procurement PLN:

1. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana APLN.
2. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana lainnya, yaitu dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri yang secara langsung diberikan ke PT PLN (Persero), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman (*guide lines*).

3. PENGERTIAN/ISTILAH

Semua pengertian/istilah tetap mengacu pada pengertian/istilah yang tercantum dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Adapun definisi yang belum diatur sebagai berikut:

1. Anggota adalah peserta/pengguna aplikasi e-Procurement PLN yang mempunyai *User ID* dan ter-registrasi di e-Procurement PLN.
2. *E-Reverse Auction* adalah proses pengadaan barang/jasa dimana pemasukan penawaran dapat dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
3. *E-Bidding* adalah proses pengadaan barang/jasa dimana pemasukan penawaran dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan,
4. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Anggota untuk memverifikasi User ID agar dapat menggunakan Aplikasi e-Procurement PLN.
5. *User ID* adalah nama atau pengenal sebagai identitas diri dari Anggota yang digunakan untuk beroperasi dalam aplikasi e-Procurement PLN.

4. TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN USER ID DAN PASSWORD

1. Anggota bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan, keamanan dan penyalahgunaan *User ID* dan *Password* miliknya.
2. Anggota dapat mengganti password-nya secara periodik untuk tetap menjaga kerahasiaan dan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain.
3. Bila Anggota lupa dengan password-nya, harus segera mengganti password dengan cara klik [lupa password] di aplikasi e-Procurement PLN dan mengikuti panduan aplikasi.
4. Anggota segera memberitahukan kepada PLN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan *User ID* miliknya oleh pihak lain atau jika ada masalah lainnya terhadap *User ID* miliknya.

5. JENIS PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

1. Jenis Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. Pengadaan Barang
 - b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
 - c. Pengadaan Jasa Konsultansi
 - d. Pengadaan Jasa Lainnya

2. Metode Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui e-Procurement PLN terdiri dari:
 - a. Tender Terbatas
 - b. Tender Terbuka
 - c. Penunjukan Langsung
 - d. Pengadaan Langsung

3. Metode Pengadaan Jasa Konsultansi melalui e-Procurement PLN terdiri dari:
 - a. Seleksi Umum
 - b. Seleksi Terbatas
 - c. Penunjukan Langsung

6. AKTIFITAS PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

6.1 PERSIAPAN PENGADAAN

- a. Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki *User Id* e-Procurement PLN wajib melakukan pendaftaran dengan cara:
 - 1) Mendaftar online dengan memasukkan e-mail perusahaan di halaman registrasi.
 - 2) Menginputkan data perusahaan pada form yang dikirimkan otomatis dari sistem e-Procurement PLN ke alamat email perusahaan yang didaftarkan.
 - 3) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan e-Procurement PLN
 - 4) Melakukan verifikasi ke PLN Pusat/Unit Induk terdekat untuk mengaktifkan *User ID*. Alamat PLN untuk melakukan verifikasi sebagaimana yang tercantum di *portal* e-Procurement PLN.
- b. Penyedia Barang/Jasa yang sudah mengaktifkan *User Id* e-Procurement dapat mengisi data-data Penyedia meliputi data Administrasi, Teknis, dan Keuangan sebelum mengikuti proses kualifikasi dan pengadaan.

6.2 PELAKSANAAN PENGADAAN

- a. Inisialisasi pengadaan
 - 1) Pejabat Perencana Pengadaan melakukan inisialisasi DPT dan inisialisasi pengadaan.
 - 2) Pejabat Pelaksana Pengadaan melanjutkan proses inisialisasi pengadaan lengkap dengan informasi pengadaan berdasarkan dokumen RKS.
 - 3) Pejabat Pelaksana Pengadaan membuat jadwal pengadaan dimana penentuan jadwal pengumuman, download dokumen pengadaan, pemasukan dokumen penawaran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja.
 - 4) File dokumen RKS di *upload* di aplikasi e-Procurement PLN.
 - 5) Bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk konsorsium atau bentuk kerjasama lain, pendaftaran pengadaan dilakukan oleh pemimpin konsorsium atau bentuk kerjasama lain.

b. Pemberian Penjelasan

- 1) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui e-Procurement PLN.
- 2) Pejabat Pelaksana Pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan dalam hal waktu pemberian penjelasan sudah berakhir, pejabat pelaksana pengadaan masih mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan yang mungkin belum terjawab.
- 3) Dalam hal diperlukan, pejabat pelaksana pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan lanjutan ataupun peninjauan lapangan.
- 4) Berita Acara Penjelasan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan menjadi lampiran Berita Acara Penjelasan.
- 5) Berita acara penjelasan dan/atau Addendum dokumen RKS (apabila ada) di *upload* oleh pejabat pelaksana pengadaan melalui aplikasi e-Procurement PLN.

c. Pemasukan data Kualifikasi

- 1) Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik yang tersedia di aplikasi e-Procurement PLN.
- 2) Jika formulir isian data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi e-Procurement PLN belum mengakomodir data kualifikasi yang dipersyaratkan, dapat menggunakan fasilitas upload dokumen kualifikasi lainnya di dalam tahapan pengiriman data kualifikasi secara elektronik.
- 3) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, Penyedia Barang/Jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang bersangkutan termasuk manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - b. Salah satu dan/atau semua pengurus perusahaan dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam (*Blacklist*);
 - c. Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan tidak benar atau ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*), digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

d. Pemasukan Penawaran

- 1) Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk file yang di *upload* melalui aplikasi e-Procurement PLN.
- 2) Surat penawaran ataupun surat lain yang memerlukan tanda tangan dan/atau materai dan/atau cap perusahaan yang diupload melalui aplikasi e-Procurement PLN merupakan hasil scan dokumen asli.
- 3) Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan *upload* dokumen penawaran berulang kali untuk mengganti atau menimpa dokumen penawaran sebelumnya sampai batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- 4) Dokumen penawaran akan dienkrpsi secara sistem dan disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan.
- 5) Penawaran harga yang diinput ke e-Procurement PLN tidak termasuk PPN.
- 6) Penyedia Barang/Jasa yang tidak melakukan pemasukan penawaran hanya akan mendapatkan informasi terkait pengadaan sampai dengan tahapan dimana Penyedia Barang/Jasa tersebut berpartisipasi.

- 7) Penyedia Barang/Jasa Asing wajib menggandeng Penyedia Barang/Jasa lokal untuk melakukan pemasukan penawaran. Pemasukan penawaran dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa lokal.
- e. Pembukaan Penawaran dan evaluasi.
- 1) Pejabat Pelaksana Pengadaan men-*download* dokumen penawaran dan melakukan dekripsi file dengan menggunakan *password* yang tersedia.
 - 2) Dalam hal dokumen penawaran Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dibuka maka penyedia dinyatakan gugur.
 - 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
 - 4) Proses evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) dilakukan secara manual (*offline*), selanjutnya hasil evaluasi dimasukkan dalam aplikasi e-Procurement PLN.
 - 5) Dalam hal penawaran harga dilakukan secara e-Reverse Auction, Pejabat Pelaksana Pengadaan membuat sesi reverse auction dengan menentukan waktu pelaksanaan e-Reverse Auction, selisih penawaran per sesi reverse auction serta mengundang Penyedia Barang/Jasa yang lulus evaluasi administrasi dan teknis untuk mengikuti sesi reverse auction tersebut.
Kesalahan pemasukan harga penawaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa dan harga tersebut dianggap benar. Bilamana Penyedia Barang/Jasa memberikan klarifikasi bahwa harga penawaran yang dimasukkan salah, terhadap Penyedia Barang/Jasa tersebut dilakukan diskualifikasi dan tidak diperkenankan mengikuti sesi reverse auction berikutnya.
 - 6) Aplikasi e-Procurement PLN secara otomatis akan mengumumkan dan/atau memberitahukan pemenang pengadaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- f. Sanggahan
- 1) Sanggahan kualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan data kualifikasi.
 - 2) Sanggahan terhadap hasil pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran.
 - 3) Penyedia Barang/Jasa hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan secara online melalui aplikasi e-Procurement PLN.
 - 4) Pejabat Pelaksana Pengadaan menjawab sanggahan yang diajukan melalui aplikasi e-Procurement PLN.
 - 5) Sanggahan banding dilakukan secara manual (*offline*).
- g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Pejabat Pelaksana Pengadaan meng-*upload* Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ke e-Procurement PLN dan dapat di *download* oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
- h. Perjanjian/Kontrak
Pejabat Pelaksana Pengadaan memasukkan informasi perjanjian/kontrak dalam e-Procurement PLN.

7. LAIN-LAIN

1. Pengumuman

Aplikasi e-Procurement PLN secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pengadaan dan/atau DPT, serta mengirimkan informasi tertentu melalui email Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar pada pengadaan dan/atau DPT tersebut.

2. Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang
 - a. Dalam hal pengadaan gagal dan/atau pengadaan ulang, Pejabat Pelaksana Pengadaan memasukkan alasan penyebab pengadaan gagal dan/atau diulang.
 - b. Tahapan ulang pengadaan dapat dimulai dari awal pengadaan atau tahapan lain yang menyebabkan pengadaan gagal.
 - c. Informasi tentang pengadaan gagal dan/atau pengadaan ulang secara otomatis akan terkirim ke email Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar pada pengadaan tersebut.
3. Perubahan Jadwal
Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan perubahan jadwal dan mengisi alasan perubahan.
4. Daftar Hitam (*Blacklist*)
Penyedia Barang/Jasa yang masuk dalam daftar hitam (*Blacklist*) tidak dapat melakukan pendaftaran pengadaan yang dilakukan melalui e-Procurement PLN. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa masuk dalam daftar hitam (*Blacklist*) pada saat proses pelaksanaan pengadaan berlangsung, maka Penyedia Barang/Jasa tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan.
5. Waktu Server
Waktu yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement PLN adalah Waktu server yang tertera pada aplikasi e-Procurement PLN.
6. Gangguan perangkat dan/atau jaringan dan/atau aplikasi
Dalam hal terjadi gangguan perangkat dan/atau jaringan dan/atau aplikasi milik penyedia, yang menyebabkan penyedia tidak dapat memasukan/memperbarui harga penawaran pada waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab penyedia. Namun jika gangguan yang terjadi adalah pada perangkat server dan/atau jaringan dan/atau aplikasi e-Procurement PLN yang mengakibatkan seluruh peserta tidak dapat memasukkan harga penawarannya dan/atau memperbarui harga (pada sesi reverse auction) maka akan dilakukan perpanjangan waktu sebanyak waktu terjadinya gangguan dimaksud.

8. PENUTUP

Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat membatalkan/menggagalkan proses pengadaan yang sedang berlangsung yang disebabkan adanya sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan proses pelaksanaan pengadaan tidak dapat dilanjutkan.